



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 295 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KAWASAN PUSAT PERKANTORAN
DI DESA TABILAA KECAMATAN BOLAANG UKI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kawasan Pusat Perkantoran Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 660.1/262/DLH/XI/2018, merupakan persyaratan permohonan izin lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Kawasan Pusat Perkantoran Di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.24/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Rancangan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
2. Lokasi Kegiatan : Kawasan Pusat Perkantoran
Desa Tabilaa, Kecamatan
Bolaang Uki Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
3. Luas Lahan : 456,680 Ha
4. Jenis/Rencana Kegiatan : Bangunan eksisting
perkantoran dan aktifitas
pembangunan perkantoran
maupun fasilitas penunjang.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi Persetujuan Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui Dinas Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- b. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;

- c. mencegah timbulnya kerusakan dan ancaman terhadap pelestarian fungsi lingkungan di lokasi kegiatan dan sekitarnya;
- d. mencegah terjadinya konflik sosial;
- e. menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercatum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas ini ditetapkan kepada :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Instansi teknis yang membidangi dengan kegiatan tersebut.

KESEMBILAN : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
3. Yang Bersangkutan.